



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 28  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan  
dan Kelembagaan Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian rehabilitasi anak dan balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan dan pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban dengan penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah, pemberdayaan dan partisipasi sosial masyarakat serta kelembagaan sosial masyarakat.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
    - a. perumusan teknis di Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial;
    - b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial;
    - c. pelaksanaan program dan kegiatan Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial; dan
    - d. pengendalian teknis atas program dan kegiatan di Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial.
2. Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kabid Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional pada Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan;
  - d. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian rehabilitasi anak dan balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan dan pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban dengan penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah, pemberdayaan dan partisipasi sosial masyarakat serta kelembagaan sosial masyarakat;
  - e. pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial, dan partisipasi sosial;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Paragraf 1

### Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 14

- (1) Kasi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan rehabilitasi anak dan balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan dan pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban dengan penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan penyusunan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial.
4. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf d, huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dijabarkan dalam rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan;

- d. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian Seksi Rehabilitasi Sosial;
- e. melaksanakan rehabilitasi anak dan balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan dan pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah;
- f. melaksanakan pencegahan dan pembinaan bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyandang disabilitas dan eks trauma dan lanjut usia terlantar ;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal Januari 2020  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal Januari 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI